



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1063 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

**Mengingat** :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

**Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PH-27602000195** Tanggal **11 AGUSTUS 2023**

**MEMUTUSKAN**

**KESATU** :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	JANUARI, S Sos. M.Si	
2.	NIP	196401011988111003	
3.	TANGGAL LAHIR	01 JANUARI 1964	
4.	JABATAN	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	INSPEKTORAT KABUPATEN	
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) / 01-10-2023
		BARU	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) / 01-01-2024
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 02 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 5.431.900,-
		BARU	Rp. 5.661.700,-
9.	MASA KERJA PENSIUN	35 TAHUN 03 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JANUARI 2024	
11.	PENSIUN TMT	01 FEBRUARI 2024	
12.	PENSIUN POKOK	Rp. 4.246.300,-	

**B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN**

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET
1	Hj. AMILIA ACO	31-12-1968	13-07-1996	

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RADEN ACHMAD MAPPAESA	14-03-2000	JANUARI, S Sos. M.Si / Hj. AMILIA ACO	AK
2	AHMAD BUYUNG PATTOLAWALI	26-04-2002	SDA	AK

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36 % (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 5.661.700,- : 1 = Rp. 2.038.212,- (dibulatkan) Rp. 2.038.300,-** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL K.H MUH SALEH. LR. 3 KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar;
4. Inspektorat Kab. Polewali Mandar;
5. Pertiinggal;